

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TENTANG PRO DAN KONTRA ABORSI

Nurhayati Tine

Dosen Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Pendidikan agama Islam berisi tentang penjelasan konsep-konsep hukum Islam, HAM baik itu yang berhubungan secara vertikal maupun secara horizontal "*hablum minal allah wa hablum minannas*" yang dalam prinsip penerapannya bersumber pada Alqur'an, Hadis, Ijtihad, Qiyas dan ijma'. Aborsi hakikatnya adalah melawan sunnatullah dalam masalah reproduksi umat manusia sehingga setiap metode memiliki efek samping yang berbahaya sebagai salah satu bentuk peringatan Allah SWT untuk tidak mengubah-ubah sunnah ciptaannya.

Abortus atau lebih dikenal dengan istilah keguguran adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar rahim. Aborsi memang merupakan problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan (*freedom/liberalism*) yang lahir dari paham sekularisme yaitu pemisahan agama dari kehidupan.

Terlepas dari masalah ini, hukum aborsi itu sendiri memang wajib dipahami dengan baik oleh kaum muslimin, baik kalangan medis maupun masyarakat umumnya. Sebab bagi seorang muslim, syari'at islam merupakan standar bagi seluruh perbuatannya. Selain itu terkaitan dengan syari'at islam adalah kewajiban seorang muslim sebagai konsekwensi keimanan terhadap islam. "*Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (muhamad) sebagai pemutus perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka*". (QS. An-nisaa; 65).

Kata-kata kunci: pendidikan, Hukum Islam, Aborsi

A. PENDAHULUAN

Aborsi secara umum adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan (JNPK-KR, 1999). Secara lebih spesifik, ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian aborsi sebagai berikut: "pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram". Defenisi lain menyatakan, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh (kapita seleksi kedokteran, edisi 3. h. 260).

Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi, yaitu: (1) aborsi spontan/alamiah atau *abortus spontaneus*, artinya berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. (2) aborsi buatan/sengaja atau *Abortus provocatus criminalis* adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak). (3) aborsi terapeutik/medis atau

abortus provocatus therapeutic adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.

Kalau kehamilan lebih muda, lebih mudah dilakukan. Makin besar makin lebih sulit dan resikonya makin banyak bagi si ibu, cara-cara yang dilakukan di klinik-klinik aborsi itu bermacam-macam, biasanya tergantung dari besar kecilnya janinnya. Abortus untuk kehamilan sampai 12 minggu biasanya dilakukan dengan (MR)/menstrual regulation yaitu dengan penyedotan (semacam alat penghisap debu yang biasa, tetapi 2 kali lebih kuat). Pada janin yang lebih besar (sampai 16 minggu) dengan cara dilatasi dan *curettage*. Sampai 24 minggu disini bayi sudah besar sekali, sebab itu biasanya harus dibunuh lebih dahulu dengan meracuni dia. Misalnya dengan cairan garam ang pekat seperti saline. Dengan jarum khusus, obat itu langsung disuntikkan ke dalam rahim, ke dalam air ketuban sehingga anaknya keracunan, kulitnya terbakar, lalu mati.